

DRAFT

RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

# **Struktur Pokok-Pokok Usulan**

<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>
<b>BAB II</b> Bagian Kesatu Bagian Kedua	<b>ASAS DAN TUJUAN</b> Asas Tujuan
<b>BAB III</b>	<b>RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN NASIONAL</b>
<b>BAB IV</b> Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga	<b>TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH</b> Tugas Wewenang Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional
<b>BAB V</b> Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat	<b>PEMBANGUNAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA</b> Inovasi Gerakan Kewirausahaan Nasional Pendidikan Kewirausahaan Inkubator Kewirausahaan
<b>BAB VI</b> Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat	<b>PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA</b> Hak Kekayaan Intelektual Infrastruktur Kewirausahaan Perizinan bagi Wirausaha Pemula Sektor Usaha yang Dibatasi
<b>BAB VII</b>	<b>PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN</b>
<b>BAB VIII</b> Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bagian Kelima	<b>INSENTIF</b> Pembiayaan Penjaminan & Pengalihan Risiko Pendampingan dan Pembinaan Insentif Pajak dan Insentif lainnya Sinergi Wirausaha
<b>BAB IX</b>	<b>SISTEM INFORMASI KEWIRAUSAHAAN NASIONAL</b>
<b>BAB X</b> Bagian Kesatu Bagian Kedua	<b>SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA</b> Sanksi Administratif Ketentuan Pidana
<b>BAB XI</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing nasional di era globalisasi perlu ditumbuhkembangkan semangat berwirausaha melalui pembentukan wirausaha baru dengan didorong oleh program-program kewirausahaan nasional yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional;
  - b. bahwa kewirausahaan nasional merupakan sebuah upaya untuk menciptakan cara kerja yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi secara efisien yang bertujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar;
  - c. bahwa pengaturan mengenai kewirausahaan saat ini masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**dan**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wirausaha adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi dirinya secara berkelanjutan.
2. Wirausaha Pemula adalah Warga Negara Indonesia yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha.
3. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan Warga Negara Indonesia dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
4. Kewirausahaan Nasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan dalam lingkup seluruh wilayah Indonesia.
5. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional adalah pedoman bagi pemerintah dan wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan kewirausahaan nasional yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan kewirausahaan yang dibuat oleh Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional.

6. Gerakan Kewirausahaan Nasional adalah keseluruhan program dan kegiatan kewirausahaan yang bersifat terpadu, terstruktur dan sistematis guna mewujudkan kemandirian bangsa.
7. Pendidikan Kewirausahaan adalah proses pembentukan nilai, kultur, mental, dan karakter kewirausahaan yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal.
8. Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang.
9. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan dan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang.
10. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
11. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi wirausaha baik berupa materi maupun bentuk lainnya yang diberikan dengan sengaja untuk meningkatkan produktivitas kerja.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan bukan bank, serta koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan kewirausahaan.
13. Organisasi kewirausahaan adalah lembaga atau sekelompok masyarakat bersifat nirlaba yang berorientasi pada penumbuhkembangan kewirausahaan.
14. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban keuangan terjamin kepada penerima jaminan.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhkembangan kewirausahaan.
16. Sistem Informasi Kewirausahaan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi kewirausahaan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai kewirausahaan nasional.
17. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk wirausaha pemula adalah bidang/jenis usaha yang ditetapkan untuk usaha pemula yang perlu dilindungi, diberdayakan, dan diberikan peluang berusaha agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pembangunan.
18. Kemitraan adalah kerja sama antara wirausaha pemula dengan usaha menengah dan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

19. Sistem Inovasi Nasional adalah suatu jaringan rantai antara institusi publik, lembaga riset dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.
20. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap Peserta Inkubasi.
21. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi.
22. Peserta Inkubasi adalah calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula yang menjalani proses inkubasi.
23. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
26. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Kewirausahaan Nasional berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;

- d. efisiensi berkeadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan;
- i. kesatuan ekonomi nasional;
- j. kreativitas;
- k. inovasi;
- l. pendayagunaan; dan
- m. pemberdayaan.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Kewirausahaan Nasional bertujuan menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

## **BAB III**

### **RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah menetapkan Rencana Induk Kewirausahaan Nasional yang selanjutnya disebut RIKN.
- (2) RIKN yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai RIKN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah menetapkan Rencana Induk Kewirausahaan Daerah yang selanjutnya disebut RIKD.
- (2) RIKD disusun dengan mengacu pada RIKN.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai RIKD diatur dalam Peraturan Daerah.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH**

**Bagian Kesatu**

**Tugas**

**Pasal 6**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas :

- a. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan nasional secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
- b. membantu ketersediaan infrastruktur kewirausahaan yang diperlukan untuk penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan nasional.

**Bagian Kedua**

**Wewenang**

**Pasal 7**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**

**Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional**

**Pasal 8**

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang kewirausahaan nasional sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah gugus tugas kewirausahaan nasional sebagai wadah koordinasi.
- (2) Gugus tugas kewirausahaan nasional dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri teknis terkait.
- (3) Keanggotaan gugus tugas kewirausahaan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 9**

- (1) Gugus tugas kewirausahaan nasional bertugas untuk:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum kewirausahaan nasional;
  - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan terkait kewirausahaan nasional;
  - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul



dalam hal kewirausahaan nasional, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah.

- (2) Gugus tugas kewirausahaan nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketua gugus tugas kewirausahaan nasional secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

#### **Pasal 10**

Menteri yang tergabung dalam gugus tugas kewirausahaan nasional, bertugas untuk:

- a. menyusun program tahunan gugus tugas kewirausahaan nasional;
- b. mengajukan program tahunan gugus tugas kewirausahaan nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperoleh arahan;

### **BAB V**

## **PEMBANGUNAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Inovasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah mendorong terciptanya inovasi untuk mendukung program kewirausahaan nasional.
- (2) Inovasi sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan dengan menetapkan Sistem Inovasi Nasional yang disusun dalam Rencana Induk Kewirausahaan Nasional.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan sistem inovasi nasional, menteri teknis melakukan konsultasi, koordinasi, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta komunitas ilmiah dan universitas, peneliti, pakar teknologi dan inovator dalam rangka keterpaduan penguatan sistem inovasi nasional.

#### **Pasal 13**

Penguatan sistem inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada pasal (11) ayat (2) diutamakan meliputi inovasi-inovasi di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, bioteknologi, industri manufaktur, teknologi infrastruktur, transportasi dan industri pertahanan, teknologi pemrosesan pertanian dan pemrosesan ikan laut dalam, manajemen bencana alam, serta inovasi lainnya yang berbasis ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan penumbuhkembangan wirausaha.

## **Bagian Kedua**

### **Gerakan Kewirausahaan Nasional**

#### **Pasal 14**

Gerakan Kewirausahaan Nasional berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan menumbuhkembangkan mental kewirausahaan dan meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia, melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- b. pengembangan kewirausahaan;
- c. pembudayaan kewirausahaan; dan
- d. peran serta keluarga dan masyarakat.

#### **Pasal 15**

Gerakan Kewirausahaan Nasional bertujuan untuk menumbuhkembangkan wirausaha yang handal untuk menjadi sarana pengembangan produk lokal dan potensi daerah yang berdaya saing global.

## **Bagian Ketiga**

### **Pendidikan Kewirausahaan**

#### **Pasal 16**

Pendidikan kewirausahaan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dan karakter dalam upaya membentuk kepribadian dan keahlian wirausaha.

#### **Pasal 17**

- (1) Nilai-nilai kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencakup :
  - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. kedisiplinan, keberanian, pantang menyerah, kerja keras, kreatif, dan inovatif;
  - c. amanah, mandiri, dan tanggung jawab; dan
  - d. kepedulian pada alam dan sesama manusia.
- (2) Nilai-nilai kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum pendidikan kewirausahaan.

#### **Pasal 18**

Karakter wirausaha yang ingin dibentuk :

- (1) Instrumental;
- (2) Prestatif;
- (3) Keluwesan Bergaul;
- (4) Kerja Keras;
- (5) Efikasi Diri;

- (6) Pengambilan Resiko;
- (7) Swakendali;
- (8) Inovatif; dan
- (9) Kemandirian.

### **Pasal 19**

- (1) Pendidikan kewirausahaan dapat dituangkan dalam kurikulum pendidikan meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan lokal dan pengembangan diri pada jalur pendidikan formal dan nonformal serta jenis pendidikan khusus lainnya yang memfokuskan pada kewirausahaan.
- (2) Pendidikan kewirausahaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari tiga muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan kewirausahaan dilaksanakan sejak Pendidikan Anak Usia Dini hingga Pendidikan Tinggi.

### **Bagian Keempat**

#### **Inkubator Kewirausahaan**

### **Pasal 20**

Pengembangan Inkubator Wirausaha bertujuan untuk:

- a. menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 21**

- (1) Sasaran pengembangan Inkubator Wirausaha adalah:
  - a. penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula yang berdaya saing tinggi;
  - b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. peningkatan aksesibilitas wirausaha pemula untuk mengikuti program Inkubasi;

- e. peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator wirausaha untuk memperkuat kompetensi inkubator wirausaha; dan
  - f. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inkubator Kewirausahaan diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI**

### **PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Kekayaan Intelektual**

##### **Pasal 22**

- (1) Wirausaha dapat mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual atas produk, jasa, atau desain yang dihasilkan dari kegiatan usahanya sebagai sarana promosi efektif yang memberikan nilai tambah pada kegiatan usahanya.
- (2) Menteri bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat atas Hak Kekayaan Intelektual.

##### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah melalui kementerian yang terkait mendorong para wirausaha untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya atas produk, jasa, atau desain yang dihasilkan dari kegiatan usahanya;
- (2) Dukungan Pemerintah dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pendataan produk, jasa, atau desain yang dihasilkan dari kewirausahaan, memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ke Direktorat Jenderal HKI, serta pemberian insentif bagi wirausaha atas kepemilikan HKI tersebut;
- (3) Kegiatan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual didorong agar kewirausahaan yang berbasis produk, jasa, atau desain dapat memperoleh perlindungan hukum dan wirausaha dapat memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi atas produk, jasa, atau desain tersebut.

## **Pasal 24**

- (1) Terhadap wirausaha pemula, diberikan kemudahan dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual paling sedikit berupa fasilitas pembiayaan proses pendaftaran dan pemeliharaan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual bagi wirausaha pemula diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

## **Bagian Kedua**

### **Infrastruktur Kewirausahaan**

## **Pasal 25**

- (1) Pemerintah menumbuhkembangkan kewirausahaan dengan menciptakan Infrastruktur Kewirausahaan Nasional yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
  - a. Informasi usaha;
  - b. Sarana dan prasarana;
  - c. Pembiayaan;
  - d. Perizinan;
  - e. Kemitraan; dan
  - f. Sosialisasi dan Promosi.
- (2) Informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
  - a. membuat dan memberikan kemudahan pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha.
  - b. menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan dan pendanaan, penjaminan, serta teknologi.
  - c. memberikan jaminan transparansi akses dana tanpa adanya diskriminasi.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pengadaan prasarana umum yang dapat meningkatkan penumbuhkembangan usaha.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
  - a. perluasan sumber pembiayaan dengan memfasilitasi dunia usaha untuk dapat mengakses kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan sumber pembiayaan lainnya serta pemberian jaminan risiko kredit dari pemerintah.
  - b. memperbanyak jaringan lembaga pembiayaan yang dapat diakses oleh dunia usaha dengan menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan Pemerintah.

- c. pemberian kemudahan pembiayaan secara cepat dan murah dengan akses agunan dan tanpa agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan usaha dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk:
- a. menyederhanakan perizinan dan tata cara usaha dengan sistem pelayanan terpadu.
  - b. memberikan keringanan biaya perizinan.
  - c. ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha diatur kemudian ke dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Kemitraan yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk:
- a. mewujudkan kemitraan antar wirausaha.
  - b. mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha.
  - c. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen.
  - d. mencegah terjadinya monopoli usaha oleh perorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang merugikan aktivitas usaha.
- (7) Sosialisasi dan Promosi pada ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
- a. meningkatkan sosialisasi dan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
  - b. memberikan insentif melalui pembiayaan secara mandiri dalam kegiatan sosialisasi dan promosi produk di dalam dan di luar negeri.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perizinan bagi Wirausaha Pemula**

##### **Pasal 26**

Perizinan bagi wirausaha pemula dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

##### **Pasal 27**

Tujuan pengaturan mengenai perizinan bagi wirausaha pemula untuk:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berwirausaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

### **Pasal 28**

- (1) Perizinan diberikan kepada wirausaha pemula sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Perizinan bagi wirausaha pemula diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.
- (3) Pemberian perizinan bagi wirausaha pemula dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai perizinan bagi wirausaha pemula diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

### **Bagian Keempat**

#### **Sektor Usaha yang Dibatasi**

### **Pasal 29**

- (1) Wirausaha pemula merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi;
- (2) Wirausaha pemula perlu diberdayakan dan diberikan peluang berusaha agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pembangunan;
- (3) Ketentuan mengenai sektor usaha yang dibatasi diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

## **BAB VII**

### **PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi wirausaha baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bersinergi, mencari dan menggunakan potensi lokal daerah agar menjadi produk unggulan nasional.
- (2) Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. pengelolaan kewirausahaan dengan sistem zonasi berdasarkan potensi dan keunggulan daerah.
  - b. pembentukan etalase bisnis berbasis potensi produk kewirausahaan.

- c. pemberian dukungan teknis berupa pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan kepada wirausaha.
  - d. peningkatan fungsi inkubator sebagai lembaga layanan pengembangan usaha terhadap wirausaha.
- (3) Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **INSENTIF**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembiayaan**

###### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif untuk kegiatan kewirausahaan dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (2) Dalam memberikan insentif Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan pelaku usaha.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan, pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan, penyebarluasan informasi mengenai kemudahan, penyelenggaraan pelatihan, keringanan suku bunga, loket khusus untuk layanan dan informasi kredit kecil dan aktivitas penumbuhkembangan lainnya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Penjaminan & Pengalihan Risiko**

###### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan suatu lembaga penjaminan kewirausahaan yang bertugas memberikan jaminan risiko kerugian wirausaha.
- (2) lembaga penjaminan kewirausahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi wirausaha yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Jenis dan alat penjaminan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menjaminkan risiko selama risiko tersebut bukan berasal dari kesalahan manajemen wirausaha pemula
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan dan pengalihan risiko untuk wirausaha diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendampingan dan Pembinaan**

##### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah melakukan pendampingan dan pembinaan bagi wirausaha melalui program konsultasi, pendidikan, pelatihan, kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Ketentuan mengenai pendampingan dan pembinaan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Keempat**

#### **Insentif Pajak dan Insentif lainnya**

##### **Pasal 34**

- (1) Insentif pajak dan insentif lainnya diberikan kepada pelaku usaha yang bermitra dengan wirausaha pemula dalam melakukan pembinaan yang meliputi soal pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi.
- (2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk atas impor, pembebasan penangguhan pajak impor, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, keringanan pajak bumi dan bangunan.
- (3) Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengutamaan kesempatan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil, pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak.

##### **Pasal 35**

Dalam hubungan kemitraan pelaku usaha dilarang memiliki dan/atau menguasai wirausaha pemula sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

**Bagian Kelima**  
**Sinergi Wirausaha**

**Pasal 36**

Pemerintah memprioritaskan sinergi antar BUMN dan/atau wirausaha sepanjang sinergi tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 37**

Tujuan sinergi BUMN dengan wirausaha adalah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan memperhatikan fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 38**

Ketentuan tentang sinergi antara BUMN dan wirausaha diatur lebih lanjut dengan atau Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**

**SISTEM INFORMASI KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

**Pasal 39**

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan evaluasi tentang kewirausahaan nasional

**Pasal 40**

- (1) Sistem Informasi Kewirausahaan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang kewirausahaan.
- (2) Data dan/atau informasi Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai jumlah, jenis usaha, omset dan program inkubasi.
- (3) Data dan informasi Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

#### **Pasal 41**

- (1) Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan dapat meminta data dan informasi di bidang kewirausahaan kepada kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya.
- (2) Kementerian, lembaga Pemerintah non kementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.

#### **Pasal 42**

Data dan informasi Kewirausahaan yang dipublikasikan melalui sistem informasi Kewirausahaan bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain oleh menteri.

#### **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kewirausahaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **BAB X**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Sanksi Administratif**

#### **Pasal 44**

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Pidana**

**Pasal 45**

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama wirausaha pemula sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, insentif atau fasilitas yang diperuntukkan bagi wirausaha pemula dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kewirausahaan Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 47**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 48**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR...TAHUN...**  
**TENTANG**  
**KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

**I. UMUM**

Kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi yang salah satu perannya menciptakan peluang kerja yang diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing. Untuk mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan kewirausahaan. Pembudayaan kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat harus didukung oleh politik hukum negara. Untuk menyusun rencana strategis dalam menggagas kewirausahaan dan kemitraan berdasarkan manajemen yang terintegrasi.

Peran negara dibutuhkan untuk mengelola dan mengorganisasikan perekonomian agar masyarakat memperoleh pelayanan kesejahteraan dengan standar yang baik. Negara berkewajiban untuk menciptakan derajat kesejahteraan yang optimal bagi warganya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi kebijakan publik. Negara juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang fluktuatif dalam reformasi negara kesejahteraan.

Manusia Indonesia sebagai subjek dan objek pembangunan memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian dalam proses pembangunan mutlak diperlukan. Upaya penguasaan tersebut dapat ditempuh melalui pengembangan sistem pendidikan formal dan non-formal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan di bidang skill kewirausahaan pada khususnya.

Keberadaan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional disusun agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi, pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan berwirausaha. Pengaturan tentang kewirausahaan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek untuk memaksimalkan potensi ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan kemandirian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Filosofi dan semangat tersebut menjadi landasan dalam penyusunan materi dan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pengambilan keputusan dalam hal penumbuhkembangan wirausaha yang dicapai secara musyawarah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan wirausaha sebagai satu kesatuan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah asas yang melandasi upaya pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang melandasi pemberdayaan wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian wirausaha.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang melandasi adanya proses pembangunan ekonomi nasional yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang melandasi pemberdayaan wirausaha agar menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kreatifitas” adalah asas yang mendorong pembangunan kreatifitas wirausaha yang tinggi agar mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas inovasi” adalah asas yang mendorong munculnya wirausaha baru yang mewarnai perekonomian nasional.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan” adalah asas yang mendorong penggunaan potensi dan sumber daya yang ada menjadi sebuah entitas yang menghasilkan keuntungan.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah asas yang mendorong pemberdayaan semua pihak yang relevan dalam pengembangan wirausaha nasional.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Instrumental adalah karakter yang bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada dalam lingkungannya dan bisa melihat peluang yang ada.

Ayat (2)

Prestatif adalah karakter selalu tampil lebih baik, lebih efektif dibandingkan dengan hasil yang tercapai sebelumnya.

Ayat (3)

Keluwasan Bergaul adalah karakter selalu berusaha untuk cepat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antar manusia.

Ayat (4)

Kerja Keras adalah karakter yang selalu ingin terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai, mengutamakan kerja dan mengisi waktu yang ada dengan perbuatan nyata untuk mencapai tujuan.

Ayat (5)

Efikasi Diri adalah karakter selalu percaya pada kemampuan diri, tidak ragu-ragu dalam bertindak, bahkan berkecenderungan untuk melibatkan diri secara langsung dalam berbagai situasi dengan optimisme untuk berhasil.

Ayat (6)

Pengambilan Resiko adalah karakter yang selalu memperhitungkan keberhasilan dan kegagalan dalam setiap kegiatannya khususnya untuk mencapai keinginannya.

Ayat (7)

Swakendali adalah karakter siap menghadapi berbagai situasi dengan mengacu pada kekuatan dan kelemahan pribadi dan batas-batas kemampuan dalam berusaha sehingga kegiatannya menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuannya.

Ayat (8)

Inovatif adalah karakter yang selalu mendekati berbagai masalah dengan berusaha menggunakan cara-cara baru yang lebih bermanfaat, terbuka terhadap gagasan, pandangan, dan penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya.

Ayat (9)

Kemandirian adalah karakter yang selalu mengembalikan perbuatannya sebagai tanggung jawab pribadi atas keberhasilan dan kegagalannya yang merupakan konsekuensi pribadi wirausaha.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...**